

ANALISIS PENETAPAN MARGIN SISTEMIK DALAM AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Hoiriyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

hoiriyah@student.stisnq.ac.id

Mohammad Firmansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

moh.firman23@stisnq.ac.id

Abstrak

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) memiliki dua fungsi utama, yaitu *Baitul Maal* yang berfokus pada penghimpunan dana non-profit (zakat, infak, sedekah) dan *Baitul Tamwil* yang bergerak pada kegiatan komersial. Salah satu produk pembiayaan yang paling dominan di BMT adalah akad *Murabahah*. Namun, praktik penetapan margin *Murabahah* di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Sumberjambe Kabupaten Jember dilakukan secara sistemik berdasarkan SOP pusat, sehingga berpotensi menimbulkan masalah keadilan dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penetapan margin sistemik pada akad *Murabahah* di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Sumberjambe Kabupaten Jember, serta meninjau keadilan dan transparansi penetapan margin tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu objek, peristiwa atau fenomena tertentu dalam konteks nyata penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan margin dilakukan secara seragam dengan standar 2,5%–3% per bulan, namun tetap membuka ruang negosiasi antara pihak BMT dan nasabah. Secara syar'i, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat akad *Murabahah* serta mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Tapi diperlukan optimalisasi dalam penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman kepada nasabah untuk memperkuat implementasi prinsip syariah.

Kata Kunci : Murabahah, Margin Sistemik, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) has two main functions, namely Baitul Maal which focuses on collecting non-profit funds (zakat, infaq, sedekah) and Baitul Tamwil which is engaged in commercial activities. One of the most dominant financing products in BMT is the *Murabahah* contract. However, the practice of determining the *Murabahah* margin at BMT Maslahah Sidogiri, Sumberjambe Branch, Jember Regency is carried out systematically based on the central SOP, thus potentially causing problems of fairness and transparency. This study aims to analyze the practice of determining the systemic margin in the *Murabahah* contract at BMT Maslahah Sidogiri, Sumberjambe

Branch, Jember Regency, and review the fairness and transparency of the margin determination from the perspective of Sharia Economic Law. The research method used was a qualitative approach with a case study type, namely research that aims to deeply understand a particular object, event, or phenomenon in a real context. This research was conducted through observation, interviews, and documentation. Then, it was analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that margin determination was carried out uniformly with a standard of 2.5%–3% per month, while still allowing for negotiation between the BMT and the customer. According to Sharia, this practice has fulfilled the pillars and requirements of the Murabahah contract and reflects the principles of fairness and transparency. However, optimization in information delivery and increased understanding among customers are needed to strengthen the implementation of Sharia principles.

Keywords: Murabahah, Systemic Margin, Islamic Economic Law.

Pendahuluan

Secara umum, BMT (*Baitul Maal Wat tamwil*) dipahami dalam dua istilah penting yaitu *Baitul Mall* dan *Baitul Tamwil*, *Baitul Maal* lebih mengarah pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit, seperti infak, zakat, dan sodaqoh. Sementara itu, *baitul tamwil* bergerak pada bidang penghimpunan serta penyaluran dana yang bersifat komersial.¹ Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan di BMT adalah akad *Murabahah*.² *Murabahah* adalah suatu bentuk transaksi dimana harga jual suatu barang ditetapkan berdasarkan biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak penjual dan pembeli.³

Margin merupakan selisih persentase antara harga jual dengan harga beli yang telah disepakati sejak awal akad pembiayaan. Besaran margin tersebut ditentukan bersama oleh kedua belah pihak dengan mekanisme pengembalian melalui cicilan atau angsuran setiap bulan hingga jangka waktu yang telah ditetapkan.⁴ penetapan margin atau keuntungan oleh bank dilakukan berdasarkan harga jual dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertimbangan tersebut mencakup besaran

¹ ABD. Rauf Wajo, *Ontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro*. Bayfa Cendekia Indonesia., 2021.

² Rara Citranuari Diti; Nana Diana; Suhono, "Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Dan Perbankan Syariah," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 1165–74.

³ Dwi Rahma Fita Hamida and Siti Afidatul Khotijah, "Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (2022): 346–59.

⁴ Eny Latifah and Rudi Abdullah, "Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah," *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 1, no. 02 (2022): 135–52.

keuntungan yang ingin diperoleh biaya-biaya yang harus ditanggung bank, kemungkinan resiko terjadinya kemacetan pembayaran, serta jangka waktu pengembalian pembiayaan oleh nasabah.⁵

Penelitian tentang Akad *Murabahah* sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rochmaniah Oktafia menegaskan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di KSPPS Permata Barokah Jaya sudah sesuai prinsip syariah. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa akad *murabahah* dalam praktiknya telah memenuhi standar syariah, baik dari sisi prosedur, manfaat bagi anggota. Namun, Analisis praktik penetapan margin secara sistemik dalam akad *Murabahah* belum banyak dikaji secara spesifik pada BMT. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena untuk memperkuat praktik lembaga keuangan mikro syariah agar lebih berkeadilan, serta memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penetapan margin sistemik pada akad *murabahah* di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe Kabupaten Jember, serta meninjau keadilan dan transparansi penetapan margin tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Di BMT Masalah sidogiri memiliki beberapa produk atau akad, yaitu akad *Murabahah*, akad *mudharabah*, *ijarah*, *qard* dan lain-lain. Tetapi yang dilaksanakan atau dipraktekkan khususnya di daerah Jember Bondowoso ini adalah akad *Murabahah* dan *ijarah*. Dalam pelaksanaan *Murabahah* BMT memakai akad jual beli dimana BMT membeli barang dari nasabah dan menjualnya kembali secara diangsur. Pada praktiknya di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe penetapan margin *Murabahah* cenderung ditentukan secara sistem atau sepihak oleh manajemen, tanpa musyawarah penuh dengan nasabah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena menyimpang dari prinsip dasar *Murabahah* yang menekankan kesepakatan, keterbukaan, dan keadilan.

Literature Review

Menurut para ulama fikih klasik, seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, akad *Murabahah* terdiri atas dua unsur utama. Pertama, adanya harga pokok barang yang ditambah dengan biaya-biaya yang muncul dari proses pembelian atau pengadaan barang.

⁵ Zaenol Hasan and Ana Puspita, "Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera Di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju'alah," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021): 36–47, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.633>.

Biaya tersebut harus bersifat pasti, bukan perkiraan. Namun ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah membolehkan penggunaan biaya estimasi selama dirinci dengan jelas. Semua ulama sepakat bahwa harga pokok harus dipisahkan secara tegas dari biaya tambahan. Kedua, adanya keuntungan atau margin, karena *Murabahah* termasuk akad jual beli yang didasarkan pada prinsip amanah, maka harga pokok dan besaran keuntungan harus disampaikan secara transparansi kepada pembeli.⁶

Dalam lembaga keuangan syariah margin atau keuntungan adalah bagian dari harga jual suatu barang yang disimpan oleh lembaga keuangan syariah sebagai keuntungan. Semakin besar margin keuntungan bank syariah, semakin banyak pula uang yang dapat diberikan untuk tujuan yang baik.⁷

Secara istilah *profit sharing* adalah selisih yang muncul ketika total pendapatan (*total revenue*) perusahaan lebih besar dibandingkan total biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain *profit sharing* merupakan mekanisme pembagian hasil usaha yang dihitung berdasarkan keuntungan bersih. Yakni total pendapatan setelah dikurangi berbagai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁸

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian saat ini, tapi memiliki perbedaan yang signifikan. Pertama, penelitian oleh Rochmaniah Oktafia dengan judul skripsi “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan.”⁹ Kedua penelitian yang dilakukan oleh Hapsari Ayuningtyas, dengan skripsi yang berjudul “analisis pembiayaan Murabahah istisna’ dan ijarah pada BMT Al-ittihad pekanbaru.”¹⁰ Ketiga, penelitian oleh Rahma Disa Putri dengan judul “implementasi pembiayaan Murabahah dan dampaknya terhadap nasabah (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta)”¹¹ Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kalimah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Murabahah Pada BMT Al- Bahjah di Kabupaten

⁶ A. Sultan Sulfian Lestary Saputri, “Analisis Prinsip Murabahah Dalam Penetapan Harga Jual Dan Laba,” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2024): 67–81.

⁷ Siti Nur Dyah Ochtorina Susanti Shoimah, “Keabsahan Keuntungan (Margin) Pada Akad Murabahah Dengan Sistem Ba’i Al-Wafa,” *Rechtlddee* 17, no. 2 (2022): 291–311.

⁸ Mohammad Firmansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi,” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 31–44, <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v1i2.624>.

⁹ Siti Ayu Rochmaniah and Renny Oktafia, “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1038–47, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531>.

¹⁰ Hapsari Ayu Ningtias, “Analisis Pembiayaan Murabahah, Istisnha, Dan Ijarah Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru” (2021).

¹¹ Muhammad Haikal, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dan Dampaknya Terhadap Nasabah (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Watamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)” (2022).

Cirebon.¹² Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Sulaeman yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayin”.¹³

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat dipetakan bahwa fokus utama para peneliti sebelumnya umumnya terletak pada implementasi dan kepatuhan akad Murabahah terhadap prinsip syariah di berbagai lembaga keuangan syariah seperti BMT dan KSPPS. Dari kelima penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian masih berorientasi pada kepatuhan dan prosedur pelaksanaan akad serta dampak umum bagi nasabah. Sementara itu, analisis mendalam terhadap penetapan margin sistemik pada akad Murabahah belum dikaji secara komprehensif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu objek, peristiwa atau fenomena tertentu dalam konteks nyata. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di Kantor BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe Jember dengan data yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik yang digunakan untuk menghimpun, mengolah, menelaah, dan menyajikan data secara luas dan terperinci.

Hasil dan Pembahasan

Praktik penetapan Margin Sistemik pada akad Murabahah di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe.

Dalam akad Murabahah penetapan margin di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe dilakukan secara sistemik. Artinya, margin keuntungan yang dikenakan kepada nasabah/anggota bukan ditentukan secara individu oleh petugas di cabang, tetapi mengacu pada

¹² Kalimah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Murabahah Pada BMT Al-Bahjah Di Kabupaten Cirebon,” *Journal of Engineering Research* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2023).

¹³ Khoirunnisa Sulaeman, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Produk Pembiayaan Murabahah Di KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayin” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023).

ketentuan yang ditetapkan di kantor pusat BMT. Ketentuan ini dituangkan dalam bentuk SOP (Standard Operating Procedure) yang menjadi acuan seluruh cabang dalam menetapkan margin pembiayaan di BMT .

Dengan adanya SOP dari pusat, proses penentuan margin menjadi lebih terstandarisasi dan terhindar dari sifat subjektivitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa BMT menerapkan prinsip transparansi dan konsistensi dalam pelaksanaan akad pembiayaan, khususnya pada akad Murabahah yang membutuhkan kejelasan terkait harga pokok dan margin keuntungan.

Tetapi dengan demikian, menurut hasil wawancara dengan bapak faisol selaku ketua BMT mengungkapkan bahwa antara penetapan margin secara sistemik dan pelaksanaan akad di lapangan perlu dibedakan. Meskipun margin telah ditentukan dalam sistem, ketika sampai pada tahap akad, bisa jadi dapat menyesuaikan berdasarkan kebijakan internal BMT dan kesepakatan dengan nasabah/anggota.

Adapun alur sistemik yang dijalankan dimulai dari proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah/anggota BMT, dilanjutkan dengan penyusunan dan pengumpulan berkas seperti fotocopy identitas, jaminan/agunan, dan formulir pengajuan. Setelah seluruh persyaratan tersebut dinyatakan lengkap, barulah proses akad dapat dilakukan.

Menurut Bapak Faisol selaku ketua BMT Masalahah Sidogiri Dalam akad Murabahah menyatakan bahwa besaran margin yang diterapkan dalam akad Murabahah yaitu 2,5% hingga 3% perbulan. Margin ini telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak BMT sebagai standar acuan dalam setiap pembiayaan.

Meskipun besaran margin telah ditentukan oleh pihak BMT, namun dalam prakteknya terdapat ruang untuk negosiasi (tawar menawar). Hal tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan akad dan penerapan prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. proses negosiasi ini memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menyampaikan kemampuan dan pertimbangannya sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dengan demikian, sistem penetapan margin di BMT Masalahah sidogiri tidak hanya bersifat sistemik dan terstruktur tetapi juga inklusif dan menyesuaikan terhadap kondisi nasabah. Serta

menjaga keberlangsungan BMT Masalah Sidogiri sebagai lembaga keuangan syariah yang mengarah pada kemaslahatan bersama. sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Menurut penulis dari mencermati hasil wawancara diatas bahwasannya praktik penetapan margin sistemik di BMT Masalah Sidogiri ada dua tahapan yaitu: Penetapan margin secara sistemik di BMT berdasarkan SOP dari pusat, dan Pelaksanaan akad sebagai tahap akhir yang mempertimbangkan kesepakatan antara BMT dan nasabah.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BMT berpegang pada standar yang telah ditetapkan secara sistem, tetapi fleksibilitas dalam akad tetap dijaga untuk menyesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing pembiayaan.

Keadilan dan transparansi penetapan margin akad Murabahah di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam akad Murabahah penetapan Margin di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe merupakan bagian terpenting dalam proses pembiayaan syariah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, aspek keadilan dan transparansi menjadi dua prinsip utama yang harus dijunjung tinggi agar sesuai dengan maqashid syariah dan nilai-nilai ekonomi Islam yang adil, jujur, serta menghindari unsur eksploitasi.¹⁴

Muarabahah adalah akad jual beli barang dimana penjual dan pembeli menyepakati harga perolehan dan keuntungan.¹⁵ Dalam pembiayaan Murabahah di BMT Masalah Sidogiri, tingkat keuntungan disepakati terlebih dahulu diawal akad. Dengan kata lain, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya.

¹⁴ Mohammad Firmansyah and Nurul Izah, "Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat)," *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 39–55, <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v2i2.636>.

¹⁵ Hamida and Khotijah, "Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."

Untuk menjamin kerelaan nasabah dan pihak BMT, penetapan margin harus jelas sesuai kesepakatan bersama dengan nasabah dan pihak BMT. Hal tersebut sesuai dengan dalil Alqur'an Surat An-Nisa : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (QS An-Nisa : 4 ;29)*¹⁶

Menurut ayat diatas, dalam transaksi jual beli diperbolehkan untuk melakukan tawar menawar atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli agar tidak ada yang dirugikan salah satu pihak.¹⁷ Oleh karena itu, apapun yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis dianggap haram dan memiliki arti “yang dilarang”. Dibawah ini adalah sabda Nabi SAW yang memperkuat hal ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : *Dari sa'id Al-khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)*¹⁸

Menurut hadis diatas jual beli yang sah dalam islam dilakukan dengan keridhaan dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dan juga hadis ini menegaskan pentingnya etika dalam muamalah dimana kejujuran dan keadilan menjadi dasar utama. Menurut dalil Al-qur'an dan hadis di atas, jual beli hukumnya dapat dilakukan dengan cara suka

¹⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2015).

¹⁷ Mohammad Firmansyah, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Pasar (Tas'ir) Perspektif Maqashid Muamalah,” *Al-Mansyur Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2023): 11–39.

¹⁸ Nur Afiah et al., “Praktik Jual Beli Murabahah Pada Masyarakat,” *Ats-Tsarwa* 1, no. 1 (2021): 1–15.

sama suka yang muncul dari kesepakatan tanpa membuat kedua belah pihak terluka (terdzhalimi) satu sama lain.

Menurut peneliti Keadilan dalam konteks ini ditinjau dari margin yang ditetapkan sudah mencerminkan prinsip saling menguntungkan antara pihak BMT sebagai Lembaga Koperasi Syariah dan nasabah. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa margin yang ditetapkan BMT itu berdasarkan SOP yang telah ditentukan oleh kantor pusat BMT Masalah Sidogiri.

Penetapan margin bersifat seragam namun fleksibel dengan kisaran margin antara 2,5% hingga 3% perbulan, serta dalam praktiknya terdapat ruang untuk negosiasi khususnya dalam jangka waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya usaha untuk menjaga keadilan yaitu tidak memberatkan salah satu pihak, serta adanya kelonggaran agar kesepakatan benar-benar disetujui secara sukarela oleh kedua pihak.

Dalam hal ini transparansi ditinjau dari sejauh mana pihak BMT memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami oleh pihak nasabah terkait jumlah margin, mekanisme perhitungannya, serta komponen biaya lainnya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa: Penjelasan margin lebih sering dijelaskan dalam bentuk nominal angsuran nominal per bulan, bukan dalam bentuk persentase margin secara eksplisit (jelas). Meskipun begitu pihak BMT memberikan penjelasan secara lisan dan responsif kepada nasabah.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak wafi dan bapak hafid selaku nasabah BMT menurut mereka BMT tidak menyebutkan persentase marginnya tetapi hanya menawarkan mau mengambil angsuran yang berapa bulan dan nominal marginnya.

Menurut ulama madzhab Hanafiyah dalam kitab Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Al-Kāsānī berkata :

وَإِذَا بَاعَ الْمُرَابِحَةَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ مِنْ مُؤْنَةٍ إِنْ كَانَ، وَيَضُمُّ إِلَيْهِ رَبْحًا مَعْلُومًا،
فَإِنْ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ غِشًّا

“Apabila seseorang menjual dengan murābahah, maka ia harus menjelaskan harga pokok barang dan apa yang ia keluarkan atasnya berupa biaya (jika ada), lalu menambahkan keuntungan yang jelas. Jika ia menyembunyikan sesuatu dari hal tersebut, maka itu termasuk penipuan (ghish).”¹⁹

Sesuai dengan pernyataan diatas dalam akad *murābahah*, penjual wajib bersikap transparan kepada pembeli. Ia harus menyampaikan secara jelas berapa harga pokok barang yang dibeli serta biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, jika memang ada. Setelah itu, penjual boleh menambahkan keuntungan (margin) dengan kadar yang disepakati bersama.

Namun, apabila penjual menyembunyikan informasi terkait harga pokok atau biaya yang dikeluarkan, maka tindakan tersebut dianggap sebagai penipuan (*ghish*) yang dilarang dalam syariat.²⁰ Transparansi ini menjadi kunci agar akad *murābahah* berjalan sesuai prinsip keadilan, kejujuran, dan saling ridha antara kedua belah pihak.

Untuk terbentuknya suatu akad diperlukan unsur pembentuk akad yaitu berupa rukun atau syarat. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut : pertama Penjual (Ba’i), Dalam pembiayaan Murabahah BMT berperan sebagai penjual. Sebelum akad dilakukan BMT terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan nasabah, sesuai dengan permintaan yang diajukan atas nama BMT sendiri bukan atas nama nasabah, sehingga kepemilikan barang sepenuhnya berada ditangan BMT sebelum dijual lagi kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip Murabahah dimana penjual harus memiliki barang sebelum diperjualbelikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).

Kedua, Pembeli (musytari) pada akad Murabahah di BMT yaitu Nasabah. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk memperoleh barang konsumtif seperti sepeda motor, rumah, atau tanah. Nasabah memiliki hak penuh untuk menentukan barang yang akan dibeli.

¹⁹ Al-Kasani, ‘*Alā’ Al-Dīn Abū Bakr Ibn Mas‘ūd. Badā’i’ Al-Ṣanā’i’ Fī Tartīb Al-Sharā’i’* Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2nd ed., 1986.

²⁰ Mohammad Firmansyah and Qurrotun A’yuni, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Pemancingan Andalan Jaya Dan Kampung Batik Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso),” *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 58–72.

Hal ini menunjukkan adanya kebebasan berkontrak dan asas saling ridha dalam transaksi yang dijalankan oleh BMT. Ketiga, Mabi' (Objek Jual Beli) Objek jual beli dalam akad Murabahah di BMT yaitu berupa barang konsumtif seperti sepeda motor, tanah atau rumah. Keempat, Harga (Tsaman), Harga dalam akad Murabahah di BMT yaitu terdiri dari harga pokok ditambah keuntungan atau margin. Dalam praktiknya BMT menetapkan plafond pembiayaan yang merupakan representasi dari harga jual barang secara keseluruhan, margin keuntungan ditentukan secara sistemik berdasarkan SOP dari pusan, namun dapat dinegosiasikan dalam batas tertentu. Penetapan harga ini harus dijelaskan secara terbuka (transparan) kepada nasabah agar tidak mengandung unsur penipuan (tadlis). Kelima, Ijab Qabul merupakan bentuk pernyataan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini proses ijab dilakukan oleh pihak BMT dan nasabah menyatakan qabul atau persetujuannya. Ijab qabul dalam akad Murabahah harus dilakukan dengan cara tegas secara lisan atau tertulis sesuai ketentuan akad syariah.²¹

Penetapan margin dalam akad di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe telah berupaya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal tersebut keadilan tercermin dari penetapan margin yang mengacu pada SOP, bersifat seragam namun tetap fleksibel dan membuka ruang negosiasi (tawar-menawar) dalam hal tenor atau jangka waktu pembiayaan.

Hal tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan dan tidak memberatkan salah satu pihak, serta memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kerelaan (atas dasar saling ridha). Praktik ini telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam syariat Islam. Berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an yaitu QS. An-Nisa' ayat 29 dan hadis Nabi SAW di atas untuk menekankan pentingnya suka sama suka (saling ridha) dan menghindari unsur kezaliman serta penipuan (gharar dan tadlis).²²

²¹ Jaidil Kamal, "Kontrak Pembiayaan Murabahah," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 43–51.

²² S S Wardhana et al., "Murabahah (Pengertian Dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 391–400.

Sedangkan transparansi dalam akad Murabahah di BMT Maslahah sidogiri Cabang Sumberjambe tercermin dari penyampaian informasi terkait margin dan angsuran, meskipun dalam praktiknya disampaikan dalam bentuk nominal angsuran per bulan, bukan disampaikan persentasenya. Tetapi pihak BMT tetap memberikan penjelasan lisan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan adanya niat baik untuk bersikap terbuka, tetapi masih diperlukan peningkatan dalam hal edukasi nasabah agar pemahaman mereka terhadap mekanisme pembiayaan semakin baik.

Secara syar'i, pelaksanaan pembiayaan akad Murabahah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Sumberjambe sudah memenuhi rukun dan syarat akad yaitu BMT sebagai Penjual, nasabah sebagai pembeli, barang konsumtif sebagai objek jual beli, harganya yaitu pokok dan margin, serta serah terima (ijab qabul) yang dilakukan secara lisan dan tertulis.

Dengan demikian, sistem penetapan margin akad Murabahah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Sumberjambe ini telah mencerminkan keadilan dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah, meskipun tetap ada ruang untuk perbaikan terutama dalam aspek edukasi dan penyampaian informasi yang lebih jelas dan spesifik kepada nasabah.

Kesimpulan

Praktik penetapan margin sistemik di BMT Maslahah Sidogiri ada dua tahapan yaitu: Penetapan margin secara sistemik di BMT berdasarkan SOP dari pusat, dan Pelaksanaan akad sebagai tahap akhir yang mempertimbangkan kebijakan dan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Meskipun margin telah ditetapkan secara sistemik, dalam praktiknya tetap memberikan ruang untuk tawar menawar (negosiasi).

Dari Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam kitab *Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. 1406 H/1986 M, Juz 5, halaman 225 menunjukkan bahwa penetapan Margin pada akad Murabahah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Sumberjambe telah mengakomodasi prinsip keadilan dan transparansi. Aspek keadilan tercermin dari mekanisme penetapan margin yang mengacu pada SOP di kantor pusat, dengan

margin bersifat seragam tetapi fleksibel. Sementara itu transparansi ditunjukkan dari adanya penjelasan mengenai besaran angsuran margin perbulan, meskipun secara umum disampaikan dalam bentuk nominal angsuran perbulan bukan dalam bentuk persentase margin.

Referensi:

- Afiah, Nur, Nauratun Nahdhah, Haerunnisa, and Haerudidin. "Praktik Jual Beli Murabahah Pada Masyarakat." *Ats-Tsarwa* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Al-Kasani. *'Alā' Al-Dīn Abū Bakr Ibn Mas'ūd. Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tarrīf Al-Sharā'i' Beirūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah*. 2nd ed., 1986.
- Firmansyah, Mohammad. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Pasar (Tas'ir) Perspektif Maqashid Muamalah." *Al-Mansyur Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2023): 11–39.
- Firmansyah, Mohammad, and Qurrotun A'yuni. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Pemancingan Andalan Jaya Dan Kampung Batik Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)." *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 58–72.
- Haikal, Muhammad. "Implementasi Pembiayaan Murabahah Dan Dampaknya Terhadap Nasabah (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Watamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)," 2022.
- Hamida, Dwi Rahma Fita, and Siti Afidatul Khotijah. "Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (2022): 346–59.
- Kalimah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Murabahah Pada BMT Al-Bahjah Di Kabupaten Cirebon." *Journal of Engineering Research*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeih Nurjati Cirebon, 2023.
- Kamal, Jaidil. "Kontrak Pembiayaan Murabahah." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 43–51.
- Latifah, Eny, and Rudi Abdullah. "Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah." *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 1, no. 02 (2022): 135–52.
- Lestary Saputri, A. Sultan Sulfian. "Analisis Prinsip Murabahah Dalam Penetapan Harga Jual Dan Laba." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2024): 67–81.
- Mohammad Firmansyah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi."

- Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 31–44.
<https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i2.624>.
- Mohammad Firmansyah, and Nurul Izah. “Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat).” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 39–55. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.636>.
- Ningtias, Hapsari Ayu. “Analisis Pembiayaan Murabahah, Istisnha, Dan Ijarah Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru,” 2021.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Ubaidillah, S. E. (2023). *MENGENAL AKUNTANSI SYARIAH TEORITIS DAN PRAKTIS*. CV Pena Persada.
- RI, Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta, 2015.
- Rochmaniah, Siti Ayu, and Renny Oktafia. “Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1038–47.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531>.
- Shoimah, Siti Nur Dyah Ochtorina Susanti. “Keabsahan Keuntungan (Margin) Pada Akad Murabahah Dengan Sistem Ba'i Al-Wafa.” *Rechtldee* 17, no. 2 (2022): 291–311.
- Suhono, Rara Citranuari Diti; Nana Diana; “Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Dan Perbankan Syariah.” *INNOVATIVE: Journal Of*

Social Science Research 3, no. 4 (2023): 1165–74.

Sulaeman, Khoirunnisa. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Produk Pembiayaan Murabahah Di KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain.” Fakultas Syariah dan HUKum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023.

Wajo, ABD. Rauf. *Ontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro. Bayfa Cendekia Indonesia.*, 2021.

Wardhana, S S, F Lailiyah, H Syarifah, and ... “Murabahah (Pengertian Dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 391–400.

Zaenol Hasan, and Ana Puspita. “Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera Di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju'alah.” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2021): 36–47. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.633>.